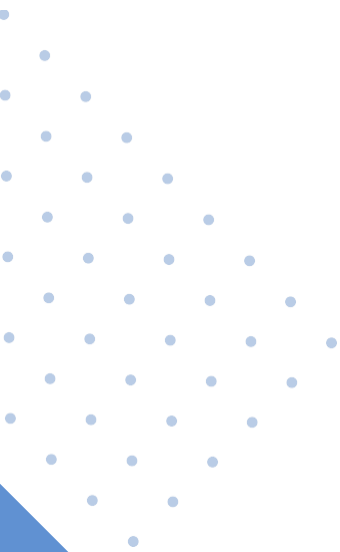


RENCANA STRATEGIS

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN ACEH

Tahun 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Atas rahmat, bimbingan dan tuntunan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis ini berhasil disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Selanjutnya diharapkan Renstra Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh akan dapat dijadikan acuan, pegangan, dan pedoman untuk mengadakan penilaian dan pengukuran kinerja/kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya budaya yang dimiliki, sehingga keseimbangan antara Renstra yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai dapat terwujud dengan dukungan sistem akuntabilitas kerja yang baik.

Aceh Besar, November 2025

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh



★ Piet Rusdi, S.Sos.

NIP. 198003042006051003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	10
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	10
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	12
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	12
3.2 Kerangka Regulasi	14
3.3 Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
4.1 Target Kinerja	16
4.2 Kerangka Pendanaan	16
BAB V PENUTUP	17
LAMPIRAN	
1. Matrik Kinerja dan Anggaran	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

a. Latar Belakang

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta berkarakter. Pembangunan kebudayaan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan diarahkan kepada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta citra baik di mata lokal, nasional terlebih internasional. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,

tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sementara itu, peran kebudayaan dalam pembangunan terus meningkat untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pembangunan kebudayaan juga semakin memperkuat kohesi sosial dan membangun harmoni untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: 272).

Upaya menangani kebijakan di bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di unit eselon I tugas dan fungsinya diemban oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan umumnya. Kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan, potensi, dan sekaligus modal. Sebagai kekayaan, kebudayaan berpeluang untuk pengembangan ekonomi kreatif, industri berbasis budaya sampai persiapan ekonomi orange, yaitu strategi pengembangan ekonomi yang berbasis kebudayaan lokal. Sebagai potensi, kebudayaan berperan andil untuk penguatan identitas pembentukan karakter dan refrensi nilai-nilai utama: logika, etika, estetika, kreativitas, solidaritas, dan spiritualitas. Sebagai modal, kebudayaan efektif untuk pengembangan pariwisata budaya, pariwisata heritage, sampai diplomasi kebudayaan, serta modal investasi menuju masa depan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dinyatakan bahwa bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Adapun objek yang merupakan Cagar Budaya antara lain berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, sedangkan yang menjadi objek pemajuan kebudayaan nasional seperti yang tertuang dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu:

1. Bahasa
2. Manuskrip
3. Adat istiadat
4. Ritus
5. Tradisi lisan
6. Pengetahuan Tradisional

7. Teknologi Tradisional
8. Seni
9. Permainan Rakyat
10. Olahraga Tradisional

b. Kondisi Umum

Kebudayaan dalam hal ini meliputi Cagar Budaya, Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (tak benda) merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia Indonesia. Pelestarian Kebudayaan sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini lebih lanjut akan menaikkan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai Identitas Berbangsa dan Bernegara.

Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh berkantor di Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 7, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Aceh dengan 23 kabupaten/kota di dalamnya. Wilayah kerja yang cukup luas dan kondisi geografis yang merupakan wilayah pesisir pantai hingga pegunungan memiliki potensi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang sangat kaya dengan beragam bentuk dengan latar keagamaan Islam.

Penyatuan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pendidikan dan urat nadi kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting, yang berdasarkan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan:

1. Pelaksanaan dan fasilitasi perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya tak benda;
2. Pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;

3. Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
4. Pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek diduga cagar budaya;
5. Pemberian layanan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
6. Pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budayam objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan dan fasilitasi kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
8. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Periode Renstra tahun 2025 – 2029, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, merupakan periode yang baru dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemajuan kebudayaan di Provinsi Aceh . Hal ini berdasarkan terbitnya dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan, yang dimana di bentuk satuan kerja di bidang pelestarian kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

1.2 Potensi Permasalahan

a. Potensi

Dari segi geografis wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh cukup bervariasi, yaitu dari pesisir utara – timur sebagai daerah dengan peradaban bandar, daerah tengah merupakan daerah pertanian dan pegunungan, serta daerah pesisir barat - selatan. Kondisi yang bervariasi demikian itu, juga sangat berpengaruh terhadap sikap mental, pengetahuan budaya, etika, dan ekspresi budaya yang dimilikinya.

Hingga tahun 2025 data potensi ODCB yang terdapat di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Jumlah
1	Banda Aceh	673
2	Aceh Utara	161
3	Langsa	158
4	Aceh Selatan	117
5	Aceh Besar	116
6	Aceh Jaya	103
7	Sabang	70
8	Aceh Singkil	59
9	Aceh Barat	28
10	Aceh Tamiang	23
11	Lhokseumawe	23
12	Pidie	20
13	Aceh Tengah	17
14	Aceh Timur	13
15	Aceh Bara Daya	11
16	Gayo Lues	11
17	Bireuen	10
18	Pidie Jaya	7
19	Subulussalam	3
20	Aceh Tenggara	2
21	Nagan Raya	2
22	Simeulue	1
23	Bener Meriah	1
	Jumlah	1629

Dari jumlah 1629 hanya 162 objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Adapun potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Aceh yang sudah terinput dalam aplikasi Dapobud meliputi:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Aceh Barat	413
2	Abdya	397
3	Aceh Besar	1950
4	Aceh Jaya	630
5	Aceh Selatan	641
6	Aceh Singkil	1302
7	Aceh Tamiang	1432
8	Aceh Tengah	875
9	Aceh Tenggara	879
10	Aceh Timur	945
11	Aceh Utara	1291
12	Bener Meriah	767
13	Bireuen	699
14	Gayo Lues	839
15	Nagan Raya	434
16	Pidie	438
17	Pidie Jaya	1570
18	Simeulue	814
19	Banda Aceh	1339
20	Langsa	1138
21	Lhokseumawe	389
22	Sabang	933
23	Subulussalam	405

94 diantaranya telah ditetapkan sebagai WBTBI Provinsi Aceh, yaitu :

NO	Daerah Pengusul	DOMAIN KARYA BUDAYA					Keterangan
		Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana WBTB	Seni pertunjukan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kemahiran kerajinan tradisional	
1	PROVINSI ACEH	- Likee - Hiem - Doda Idi - Seumapa - Bahasa Aceh - Bahasa Gayo	- Laweuet	- Panglima Laot - Kuah Beulangong - Meugang - Peusijuek	- Keuneunong	- Rumoh Aceh - Keumamah - Kasab - Timphan - Madeung	17
2	Banda Aceh		Tari Ranup Lampuan			Pinto Aceh	2
3	Aceh Besar		- Likok Pulo	Adat Mawah	Keujereuen Blang	- Rencong - Sie Reuboh - Ie Bu Peudah - Pok Teupeuen	7
4	Pidie	Beudee Trieng	- Seudati - Rapa'I Geurimpheng - Geudeu-Geudeu			- Kopiah Riman - Kupiah Meuketob - Apam Keureupuk Mulieng	8
5	Pidie Jaya		Rapa'i Bubee				1
6	Bireuen		Rabbani Wahid				1
7	Lhokseumawe		Canang Ceureukeh				1
8	Aceh Utara		Rapa'i Pasee				1
9	Aceh Timur		Rapa'i Bandar Khalifah	Munirin Reje Khanduri Jrat	Khanduri Uteuen	Pisang Sale Lhoknibong	5
10	Langsa					Terasi	1

NO	Daerah Pengusul	DOMAIN KARYA BUDAYA					Keterangan
		Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana WBTB	Seni pertunjukan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kemahiran kerajinan tradisional	
						Langsa	
11	Aceh Tamiang	- Dendang Lebah		Rateb Berjalan		Silat Pelintau	3
12	Aceh Tenggara	- Tangis Dilo		- Payung Mesikhat - Pesenatken - Pemamanan			4
13	Gayo Lues		- Saman - Bines				2
14	Aceh Tengah		- Didong - Guel - Sining - Gegedem - Teganing - Pepongoten			- Kerawang Gayo - Pacu Kude - Gutel - Keni Gayo	10
15	Bener Meriah	- Melengkan					1
16	Aceh Jaya		Dikee Pam Panga	Seumuleung Raja		Chingkui	3
17	Aceh Barat		Sidalupa Tari Pho	Malam Boh Gaca Bloh Apui		Sulubayung	5
18	Aceh Barat Daya	Langgolek	Rapa'i Geleng				2
19	Aceh Selatan	Bahasa Jamee Bahasa Kluet	Landoq Sampot		- Meudayang	- Meracu - Rumah Rungko - Malamang	7
20	Aceh Singkil		- Dampeng - Canang Kayu - Menatakhkan Hinei - Ambe-Ambeken				5

NO	Daerah Pengusul	DOMAIN KARYA BUDAYA					Keterangan
		Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana WBTB	Seni pertunjukan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kemahiran kerajinan tradisional	
			- Langsir Haloban				
21	Simeulue	- Nandong - Bahasa Devayan Bahasa Simolol Bahasa Sigulai			Smong	Memek	6

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki TACB yang tersertifikasi.
2. Upaya untuk melaksanakan tindak lanjut perlindungan ODCB/CB belum optimal.
3. Kesimpulan diskusi bersama Kabupaten/Kota, bahwa dibutuhkan peningkatan SDM yang kompeten dalam menyusun dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan di wilayah kerja.
4. Adanya transformasi Organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi terutama pada UPT di daerah.
5. Tuntutan kebutuhan Undang-Undang dan turunannya yang membidangi Kebudayaan.
6. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum mengalokasikan kebutuhan anggaran terkait program WBTB.
7. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya WBTB dikarenakan pergantian pejabat dan staf yang kurang berkompeten di bidang kebudayaan.
8. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki database ODCB/CB dan OPK/WBTB.
9. Kurangnya tenaga yang berkompeten dalam pelaksanaan perlindungan ODCB/CB dan OPK/WBTB.
10. PPKD daerah masih dalam proses penetapan/pengesahan.
11. Sering terjadi pergantian tenaga kebudayaan yang terlibat di PPKD.
12. Terdapat dampak negatif bahwa fasilitasi menimbulkan ketergantungan.
13. Fasilitasi selama ini lebih banyak dilakukan di bidang *intangible* bukan di *tangible*.
14. Program prioritas memerlukan keterlibatan dari banyak pihak.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi diperlukan analisis permasalahan. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah metode SWOT. Adapun hasil pemetaan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh sebagai berikut :

Strengths (Kekuatan)

- Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh salah satu satuan kerja dibawah Kementerian Kebudayaan dengan tupoksinya adalah melaksanakan pelestarian dan perlindungan terhadap ODCB, CB, dan OPK yang terdapat di wilayah kerja.
- Dukungan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Jaringan kerja sama dan koordinasi lintas instansi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas budaya, dan akademisi.
- Adanya program fasilitasi dan kemitraan kebudayaan yang telah berjalan secara rutin.
- Komitmen sebagian kabupaten/kota yang telah memiliki TACB, PPKD, dan data awal ODCB/WBTB.

Weaknesses (Kelemahan)

- Belum semua kabupaten/kota memiliki TACB yang tersertifikasi.
- Tindak lanjut perlindungan ODCB/CB belum optimal.
- Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan dan pelaksanaan program kebudayaan.
- Pergantian pejabat dan staf yang berdampak pada kesinambungan program kebudayaan.
- Keterbatasan anggaran daerah untuk pelaksanaan program kebudayaan.

Opportunities (Peluang)

- Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pengembangan database kebudayaan berbasis digital.
- Peluang kerja sama multipihak antara pemerintah, perguruan tinggi, dan

komunitas budaya.

- Adanya program prioritas nasional seperti bantuan pemerintah untuk pelaku budaya, revitalisasi cagar budaya, dan desa budaya.
- Meningkatnya minat generasi muda terhadap kebudayaan melalui media sosial dan kegiatan kreatif.
- Transformasi organisasi Ditjen PKT dapat membuka peluang sinergi dan inovasi program baru.
- Dukungan regulasi baru di bidang kebudayaan memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi daerah.

Threats (Ancaman)

- Alih fungsi lahan dan pembangunan modern mengancam keberadaan cagar budaya fisik.
- Pergantian kepala daerah atau pejabat dapat memengaruhi kesinambungan program kebudayaan.
- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal sekitar terhadap pelestarian cagar budaya.
- Masih adanya ancaman vandalisme terhadap cagar budaya.
- Keterbatasan SDM dan anggaran di bidang pelestarian cagar budaya pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Banyaknya LSM yang masih mementingkan tujuan keuntungan bagi
- Banyaknya cagar budaya yang terancam oleh bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia sarana mitigasi bencana.

Berikut tabel upaya penanggulangan dari permasalahan yang timbul di awal :

No.	Permasalahan	Upaya Penanggulangan / Solusi
1	Belum semua kabupaten/kota memiliki TACB tersertifikasi	Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi TACB di tingkat daerah. Melakukan pendampingan teknis dari BP Kebudayaan Aceh untuk pembentukan TACB baru.
2	Tindak lanjut perlindungan ODCB/CB belum optimal	Menyusun rencana aksi perlindungan berbasis wilayah dan prioritas objek. Mendorong sinergi program dengan pemerintah daerah dan CSR.

3	SDM kebudayaan belum kompeten	Menyelenggarakan bimtek, workshop, dan coaching clinic bagi pengelola kebudayaan daerah. Membentuk forum SDM kebudayaan wilayah untuk berbagi praktik baik.
4	Transformasi organisasi Ditjen Kebudayaan	Menyesuaikan struktur organisasi dan SOP baru secara efektif. Melaksanakan sosialisasi internal visi dan misi organisasi pasca transformasi.
5	Tuntutan terhadap penyesuaian peraturan perundangan	Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap regulasi kebudayaan daerah. Mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan.
6	Belum semua daerah mengalokasikan anggaran kebudayaan	Mendorong pemanfaatan Dana Keistimewaan (untuk Aceh) dan DAK Non-Fisik Kebudayaan. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta, lembaga donor, dan komunitas.
7	Kurangnya pemahaman terkait pentingnya WBTB dikarenakan pergantian pejabat dan staf yang kurang berkompeten di bidang kebudayaan.	Menyusun modul orientasi dan panduan kebudayaan bagi pejabat/staf baru. Mengembangkan platform digital edukatif kebudayaan daerah.
8	Belum adanya database ODCB/CB dan OPK/WBTB	Mengembangkan sistem informasi kebudayaan digital terintegrasi. Menetapkan BP Kebudayaan Aceh sebagai pusat pengelolaan data kebudayaan regional.
9	Kurangnya tenaga ahli perlindungan kebudayaan	Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk menyediakan tenaga ahli dan pendamping teknis.
10	PPKD daerah belum disahkan dan sering terjadi pergantian personel	Mendorong percepatan penetapan PPKD di tingkat daerah. Membuat database personel kebudayaan aktif agar kontinuitas program terjaga.
11	Sering terjadi pergantian tenaga kebudayaan yang terlibat di PPKD.	Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Mendorong daerah untuk menginisiasi

		program mandiri dengan dukungan teknis dari BP Kebudayaan Aceh.
12	Ketimpangan antara perlindungan tangible dan intangible	Membuat program integratif yang menggabungkan perlindungan benda (tangible) dan tradisi (intangible) dalam satu kerangka kegiatan.
13	Program prioritas memerlukan keterlibatan banyak pihak	Membentuk tim koordinasi multipihak di tingkat kabupaten/kota. Menyusun mekanisme kolaborasi formal melalui MoU dan rencana kerja bersama.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai target dan sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut:

1. Strategi Strength – Opportunity (SO)

Strategi	Uraian dan Arah Tindakan
Penguatan peran kelembagaan BP Kebudayaan Aceh melalui digitalisasi kebudayaan	Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan dukungan regulasi untuk membangun sistem database kebudayaan digital terintegrasi, dengan BP Kebudayaan Aceh sebagai pusat data regional.
Optimalisasi jaringan kerja sama multipihak	Menggunakan jejaring lintas instansi dan komunitas budaya untuk memperluas perlindungan dan revitalisasi cagar budaya serta WBTB melalui program kolaboratif.
Peningkatan sinergi program fasilitasi dan kemitraan budaya	Memanfaatkan peluang program nasional dan dukungan swasta untuk memperluas cakupan fasilitasi, termasuk penguatan kapasitas SDM kebudayaan di daerah.
Revitalisasi warisan budaya berbasis komunitas	Mendorong kegiatan pemanfaatan cagar budaya dan WBTB secara kreatif oleh generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif, sebagai wujud pelestarian sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

2. Strategi Strength – Threat (ST)

Strategi	Uraian dan Arah Tindakan
Penguatan koordinasi dan advokasi kebijakan daerah	Mengoptimalkan kekuatan kelembagaan BP Kebudayaan Aceh dalam membangun komitmen pemerintah daerah agar pelestarian kebudayaan menjadi prioritas dalam perencanaan daerah.
Pengembangan sistem monitoring dan perlindungan cagar budaya	Memanfaatkan sumber daya dan jaringan BP Kebudayaan Aceh untuk memantau potensi alih fungsi lahan, kerusakan, dan ancaman terhadap cagar budaya secara berkala.

Peningkatan literasi kebudayaan bagi pejabat dan masyarakat	Menggunakan kapasitas BP Kebudayaan Aceh untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik agar mencegah ketidakpahaman dan ketergantungan terhadap fasilitasi pusat.
Peneguhan fungsi regulatif dan pembinaan	Menggunakan dasar hukum yang kuat untuk memastikan kebijakan perlindungan budaya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pejabat atau prioritas daerah.

3. Strategi Weakness – Opportunity (WO)

Strategi	Uraian dan Arah Tindakan
Peningkatan kompetensi SDM melalui kerja sama akademik dan program nasional	Mengatasi keterbatasan SDM dengan mengadakan pelatihan, magang, dan pendampingan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.
Pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat kelembagaan daerah	Menggunakan platform digital untuk mempercepat penyusunan PPKD, serta penyusunan database ODCB/CB dan WBTB di kabupaten/kota.
Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk pendanaan kebudayaan	Mengoptimalkan peluang kerja sama dengan sektor swasta, CSR, dan lembaga donor guna menutupi keterbatasan anggaran daerah.
Revitalisasi sistem pembinaan pejabat baru bidang kebudayaan	Menyusun modul pembekalan kebudayaan agar pejabat baru lebih memahami pentingnya perlindungan kebudayaan di wilayahnya.

4. Strategi Weakness – Threat (WT)

Strategi	Uraian dan Arah Tindakan
Penguatan tata kelola dan keberlanjutan SDM kebudayaan	Menetapkan mekanisme pengelolaan SDM berbasis data agar tidak terpengaruh oleh pergantian pejabat dan perubahan organisasi.
Diversifikasi program fasilitasi agar tidak menimbulkan ketergantungan	Mengembangkan model fasilitasi berbasis pendampingan dan pemberdayaan komunitas, bukan bantuan langsung.
Penataan sistem informasi dan dokumentasi cagar budaya	Membangun sistem penyimpanan data kebudayaan yang aman dan berkelanjutan untuk mencegah kehilangan data akibat pergantian personel atau perangkat.
Integrasi perlindungan tangible dan intangible	Menyusun kebijakan pelestarian terpadu agar kegiatan perlindungan benda dan tradisi budaya saling mendukung dan berkelanjutan.

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mendukung visi Kementerian yaitu “Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan peradaban bangsa menuju Indonesia Emas 2045” maka Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh selaku unit pelaksana turut mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian visi misi tersebut.

Tujuan sasaran utama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh sejalan dengan misi Kementerian Kebudayaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kebudayaan yaitu:

1. Peningkatan pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan
2. Penguatan tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh akan melaksanakan tugas-tugas sesuai rincian yang diatur dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026 yaitu:

- a. objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- b. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- d. pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek yang diduga cagar budaya;
- e. pemberian layanan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek

pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;

- f. pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan dan fasilitasi kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- h. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai sebagai hasil/akibat dari satu atau beberapa program/kegiatan. Untuk itu Sasaran haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
2. Meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel

Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kebudayaan maka rumusan dan tujuan tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Adapun sasaran tersebut sebagai berikut:

Kode	Sasaran Program
SP.01	Terwujudnya Revitalisasi Nilai Budaya dan Penguatan Kearifan Lokal serta Pengelolaan dan Pemajuan Warisan Budaya dalam Memperkaya Kebudayaan Nasional.
SP.05	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang berkualitas.

Berdasarkan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan & Tradisi, rumusan sasaran kegiatan dan tujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Kode Sasaran Program	Kode Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
SP.01	SK.01	Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat
	SK.02	Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan.

	SK.03	Meningkatnya Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Menjadi Kawasan Pemajuan Kebudayaan.
SP.05	SK.01	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh.

Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan rumusan Sasaran Kegiatan Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, tergambar dalam matriks berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat	Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat
Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
Meningkatnya Tata Kelola Satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	1. Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh
	2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh

Perumusan indikator kinerja tujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Tradisi, maka Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh selama Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

No	IKK	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan	Kegiatan	70	72	75	78	80

	Masyarakat						
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit	25	27	30	32	34
3	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan/Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Unit					
4	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	B	B	BB	BB	BB
5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	80	81	82	83	84

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

2.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai arah kebijakan nasional yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Arah kebijakan nasional Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh mengacu pada arah kebijakan nasional Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan mengambil peran strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi penjabaran operasional dari visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan Arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, dimana arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan nasional akan dilakukan strategi di tingkat satker Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh untuk meyelaraskan dan mensukseskan Kebijakan tersebut.

No	Asta Cita Presiden 2025-2029	Sasaran Strategis Kementerian Kebudayaan	Strategi BP KEBUDAYAAN Aceh
1	Cita ke-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia - menegaskan kebudayaan sebagai pondasi peradaban dan moralitas bangsa.	SS 1 : Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2 : Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel	Meningkatan jumlah cagar budaya, ODCB, dan OPK yang dilindungi dengan melakukan sosialisasi dan publikasi secara berkelanjutan serta mengembangkan sarana dan Prasarana situs cagar budaya yang dilindungi.

2.Cita ke-2: Mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif dan ekonomi biru – membuka ruang besar bagi pelaku budaya dan komunitas kreatif.	SS 1 : Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2 : Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel	Menambah jumlah fasilitasi dan kemitraan warisan budaya dengan cara memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan daerah.
3.Cita ke-4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan kesetaraan gender – relevan dengan penciptaan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan partisipatif.	SS 1 : Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2 : Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel	Meningkatkan jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat di suatu daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau komunitas.
4.Cita ke-8: Menyelaraskan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya – menempatkan kebudayaan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan harmonis.	SS 1 : Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2 : Meningkatnya tata kelola Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel	Meningkatkan jumlah data informasi warisan budaya dengan jalan pendataan potensi warisan budaya, pemutakhiran database warisan budaya, serta Kerjasama dengan Pemerintah daerah, Kementerian lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya adalah cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang terkelola dengan baik. Strategi yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dalam rangka pengelolaan kebudayaan adalah:

1. memetakan keberadaan CB dan OPK untuk membuat peta jalan pengelolaan CB dan OPK secara holistik;
2. menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan CB dan OPK secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; dan
3. memanfaatkan CB dan OPK untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi, salah satunya sebagai tujuan wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan pelestariannya.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh akan mengembangkan model pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan kolaborasi dan berkelanjutan. Model pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan kolaborasi dan berkelanjutan berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja dalam setiap aspek pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan yang meliputi aspek perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Penguatan pondasi pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pola pikir tersebut, penyusunan rencana program dan kegiatan strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh ditekankan pada :

1. Mendorong Kabupaten/Kota untuk segera membentuk TACB.
2. Tersosialisasikan Program Kebudayaan di Seluruh Kab/Kota.
3. Pendampingan Pengusulan WBTB Kabupaten/Kota dan Pengembangan/ Pemanfaatannya.
4. Inventarisasi/Pengalihan ODCB/CB dan OPK/WBTB.
5. Percepatan/Pemutakhiran PPKD Kabupaten/Kota
6. Penyebarluasan Informasi Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan
7. Pendukung Program Prioritas Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi

2.2 Kerangka Regulasi

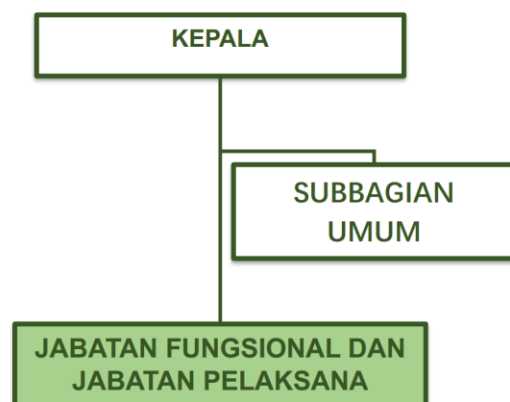
Kerangka regulasi yang digunakan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek pada periode waktu tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, diperlukan beberapa regulasi- regulasi yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Beberapa regulasi yang diperlukan antara lain:

No	Kerangka Regulasi	Urgensi Keperluan
1.	Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Di tahun 2021 dan 2022 telah terbit Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
2.	Peraturan Daerah untuk Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Undang- undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memerlukan dukungan yang lebih dari Pemerintah Daerah melalui Perda yang secara spesifik mengatur pelestarian cagar budaya di daerah masing-masing, seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah

2.3 Kerangka Kelembagaan

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal, maka harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dipimpin oleh Pejabat eselon III yaitu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh, Kepala Subbagian Umum dan jabatan fungsional pamong budaya. Kepala Subbagian Umum berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, pendokumentasian, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Fungsional pamong budaya mempunyai tugas yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026, terdiri dari :

- Kepala
- Subbagian Umum
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kondisi pegawai yang ada di dalam Satuan Kerja sangat mempengaruhi pencapaian dalam kinerja. Adapun kondisi pegawai yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai ASN Jabaran Administrator

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satker	1

Tabel Pegawai ASN Jabatan Pengawas

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Subbagian Umum	1

Tabel ASN Jabatan Pelaksana

No	JABATAN	Jumlah
1	Arsiparis Ahli Pertama	1
2	Arsiparis Mahir	1
3	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1
4	Pengolah Data Tata Laksana dan Organisasi	1
5	Pengelola Barang Milik Negara	1
6	Verifikator Keuangan	2
7	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	1
8	Pengadministrasi Umum	1
9	Teknisi Pelestari Cagar Budaya	4
10	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1
11	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1
12	Polisi Khusus Cagar Budaya	3
13	Juru Pelihara Cagar Budaya	12
14	Pengelola Umum Operasional #20	15
15	Penata Layanan Operasional	6
16	Pengelola Layanan Operasional	1
17	Pengadministrasi Perkantoran	6
18	Pengelola Umum Operasional	64
TOTAL		122

Tabel ASN Jabatan Kelompok Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Madya	1
2	Pamong Budaya Ahli Muda	8
3	Pamong Budaya Ahli Pertama	13
4	Perencana Ahli Pertama	1

Tabel Jumlah Pegawai Non ASN

No	Jabatan	Jumlah
1	Pengemudi/Driver	1
2	Petugas Keamanan	5
3	Petugas Kebersihan	6

Proyeksi kebutuhan pegawai periode 2025 - 2029 berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tersaji dalam matriks di bawah:

Tabel Proyeksi kebutuhan SDM Jabatan Pelaksana Balai Pelestarian
Kebudayaan Aceh Tahun 2025-2029

No	Jabatan	Jumlah	
		2025	2029
1	Arsiparis Penyelia	0	1
2	Pranata Keuangan Apbn Mahir	0	1
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	0	1
4	Arsiparis Ahli Pertama	1	1
5	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1
6	Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1
7	Arsiparis Mahir	0	1
8	Penata Laksana Barang Terampil	0	1
9	Pranata SDM Aparatur Terampil	0	2
10	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1
11	Penata Layanan Operasional #20	0	4
12	Konservator	1	2
13	Filolog	0	1
14	Penelaah Teknis Kebijakan	0	6
15	Analisis Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman	0	0
16	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	0	1
17	Pranata Sdm Aparatur Terampil	0	2
18	Arsiparis Terampil	0	1
19	Pengelola Layanan Operasional #20	0	2
20	Pengolah Data Dan Informasi	1	5
21	Verifikator Keuangan	1	0
22	Pengolah Data	2	0
23	Registral	0	1

24	Polisi Khusus Cagar Budaya	3	5
25	Pengadministrasi Perkantoran #20	3	3
26	Operator Layanan Operasional #20	2	4
27	Operator Layanan Operasional	1	3
28	Pengadministrasi Perkantoran	3	3
29	Juru Pelihara Cagar Budaya	12	12
30	Pengelola Umum Operasional #20	15	35
TOTAL		47	100

Tabel Proyeksi kebutuhan SDM Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pelestarian
Kebudayaan Aceh Tahun 2025-2029

No	Kelompok Jabatan Fungsional	B	K
1	Pamong Budaya Ahli Madya	0	6
2	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda	0	1
3	Arsiparis Ahli Muda	0	1
4	Pamong Budaya Ahli Muda	2	7
5	Perencana Ahli Muda	0	2
6	Pranata Keuangan Apbn Penyelia	0	1
7	Pamong Budaya Ahli Pertama	11	12
8	Pamong Budaya Penyelia	0	2
9	Perencana Ahli Pertama	0	3
10	Pamong Budaya Mahir	0	2
11	Pamong Budaya Terampil	0	4
TOTAL		13	41

BAB IV.
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 Target Kinerja

Dalam periode Renstra 2025-2029 mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh menetapkan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Kegiatan/SK/IKK/KRO/RO		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7412 - Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya							
	SK.01 - Meningkatkan Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat yang Menumbuhkan Daya Rekat Sosial						
	IKK.01 - Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat	Kegiatan	70	72	75	78	80
	AEG/PEG - Konferensi dan Event						
	AEG.001 - Giat Warisan Budaya	Kegiatan	14	15	15	16	17
	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						
	QDD.01 - Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	56	57	60	62	63
	SK.02 - Meningkatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan						
	IKK.01 - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit	25	24	30	32	34
	ABH/PBH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan						
	PBH.001 - Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan	Rekomendasi Kebijakan	3	0	4	4	4

	Budaya Tak Benda						
	BMA/QMA Data dan Informasi Publik						
	BMA.001 - Data dan Informasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen	10	11	12	13	14
	RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
	RDN.001 - Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Unit	12	13	14	15	16
	RDN.002 - Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Unit					
	SK.03 - Meningkatkan Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Menjadi Kawasan Pemajuan Kebudayaan						
	IKK.01 - Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan/Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Unit					
	RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
	RDN.003 - Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Unit					
7406 - Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi							
	SK.01 - Meningkatkan Tata Kelola Satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi						
	IKK.01 - Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	B	B	BB	BB	BB
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen						

Internal						
EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	80	81	82	83	84
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.956 - Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Unit	13	14	15	16	17
EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Unit					

1.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap tahun Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh mendapat alokasi anggaran dari APBN melalui RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Adapun kerangka pendanaan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh pada periode tahun 2025 – 2029 yaitu:

Kegiatan/SK/IKK/KRO/RO	Satuan	Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
7412 – Program Pemajuan Kebudayaan Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi						
SK.01 - Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di Masvarakat yang						

Menumbuhkan Daya Rekat Sosial						
IKK.01 - Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat	Kegiatan	5,348,113,000	5,617,940,000	5,780,120,900	6,037,341,900	6,307,169,200
AEG/PEG - Konferensi dan Event						
AEG.001 - Giat Warisan Budaya	Kegiatan	3,254,073,000	3,486,506,500	3,536,506,700	3,718,940,500	3,951,374,300
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						
QDD.01 - Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	2,094,040,000	2,131,433,500	2,243,614,200	2,318,401,400	2,355,794,900
SK.02 - Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan						
IKK.01 - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Unit	15,012,006,000	15,938,492,500	17,604,487,000	18,870,405,500	20,136,324,000
ABH/PBH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan						
PBH.001 - Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Rekomendasi Kebijakan	316,932,000	0	422,576,000	445,076,000	467,576,000
BMA/QMA Data dan Informasi Publik						
BMA.001 - Data dan Informasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen	1,129,742,000	1,242,716,200	1,355,690,400	1,468,664,600	1,581,638,800
RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
RDN.001 - Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Unit	13,565,332,000	14,695,776,300	15,826,220,600	16,956,664,900	18,087,109,200
RDN.002 - Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Unit					
SK.03 - Meningkatnya Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Menjadi Kawasan Pemajuan Kebudayaan						
IKK.01 - Jumlah Kawasan Cagar	Unit					

Budaya yang Dilestarikan/Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan						
RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
RDN.003 - Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Unit					
7406 - Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi						
SK.01 - Meningkatnya Tata Kelola Satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi						
IKK.01 - Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan	Predikat	1,453,880,000	1,578,560,000	1,703,240,000	1,827,920,000	1,952,600,000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1,453,880,000	1,578,560,000	1,703,240,000	1,827,920,000	1,952,600,000
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan	Nilai	16,647,046,000	19,147,602,900	19,989,455,200	20,831,307,500	21,678,159,800
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.956 - Layanan BMN	Layanan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	16,337,046,000	18,787,602,900	19,604,455,200	20,421,307,500	21,238,159,800
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Unit	300,000,000	350,000,000	375,000,000	400,000,000	430,000,000
EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Unit					

BAB IV.

PENUTUP

Kondisi saat ini memberikan tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I dalam kaitannya dengan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Provinsi Aceh. Tantangan yang secara langsung dihadapi adalah berkaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, baik yang berada di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I maupun yang berada di pemerintah daerah. Oleh karena itu penyiapan dan pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dilakukan melalui berbagai pendidikan, pelatihan, dan kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada sisi lain, era otonomi daerah memberikan peluang semakin lestarnya cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang tersebar di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh. Hal ini karena pemerintah daerah, khususnya daerah yang memiliki potensi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan didorong untuk dapat mengalokasikan anggaran pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang berada di wilayahnya. Namun demikian agar upaya pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan tetap berada di jalur yang tepat, maka pondasi di tingkat pemerintah daerah harus dibangun dan diperkuat melalui pendampingan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I.

Pada akhirnya Rencana Strategis 2025-2029 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I dapat tercapai dengan ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu : komitmen, kerjasama tim, dan jejaringan kerja sebagai dasar bagi upaya pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan memastikan bahwa pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama.

Lampiran

Definisi Operasional, Metode Perhitungan, Dan Sumber Data

IKK.01 - Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat

Aktivitas kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi c.q. Balai Pelestarian Kebudayaan melalui Giat Warisan Budaya serta oleh perseorangan/ komunitas yang aktif dalam pelestarian kebudayaan melalui skema bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.

Giat Warisan Budaya yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/ atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan) .

Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan di bidang pelestarian kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan saling tergantung dalam suatu komunitas yang diikat oleh kesamaan norma, nilai, kepentingan, atau identitas, sehingga terbentuk tatanan kehidupan bersama yang berlangsung secara berkelanjutan.

Terlibat dalam aktivitas kebudayaan dapat berupa menonton, mengapresiasi, menjadi panitia, menjadi penampil, dan mendukung secara teknis pelaksanaan event kebudayaan.

Metode Penghitungan

Metode penghitungan dengan menjumlahkan event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan dan event kebudayaan yang diselenggarakan oleh perseorangan/ komunitas yang aktif dalam pelestarian kebudayaan melalui skema bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.

$$S = a + b$$

S = Jumlah aktivitas kebudayaan daerah yang melibatkan masyarakat

a = Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan melalui Giat Warisan Budaya

b = Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan oleh perseorangan/ komunitas yang aktif dalam pelestarian kebudayaan melalui skema bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan

Satuan: kegiatan

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan

IKK.01 - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/ atau lokasi yang diduga memiliki kriteria cagar budaya namun belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/ atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Metode Penghitungan

Metode penghitungan dengan menjumlahkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dikaji, diinventarisasi, didokumentasikan, dipublikasikan, dan dilindungi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan

$$S = a + b + c$$

S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan
 a = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dikaji

b = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang diinventarisasi, didokumentasikan, dan dipublikasikan

c = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang di

lindungi Satuan: Unit

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan

IKK.01 - Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan/ Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan

Definisi

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*).

Kawasan Pemajuan Kebudayaan adalah suatu kawasan atau wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan yang berwenang untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan di daerah tersebut melalui kegiatan-kegiatan pelestarian nilai - nilai budaya, seni, dan tradisi yang menjadi identitas suatu komunitas atau masyarakat setempat.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan di Indonesia bertujuan :

- a. Mengembangkan nilai -nilai luhur budaya bangsa
- b. Memperkaya keberagaman budaya
- c. Memperteguh jati diri bangsa
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- f. Meningkatkan citra bangsa
- g. Mewujudkan masyarakat madani
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa, dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia (*UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Metode Penghitungan

Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang

Dilestarikan Satuan: Unit

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan yang diampu Satker UPT Balai Pelestarian Kebudayaan.

IKK.01 - Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan

Definisi

Berdasarkan Perpres 29/ 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN - RB No. 88 / 20 21. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	25%
	Total Nilai	100%

Metode Penghitungan

PermenPan -RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90 -100	AA	Sangat Memuaskan
>80 -90	A	Memuaskan
>70 -80	BB	Sangat Baik
>60 -70	B	Baik
>50 -60	CC	Cukup (Memadai)
>30 -50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenbud dan Inspektorat Jenderal Kemenbud.

IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/ L Balai Pelestarian Kebudayaan

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/ Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing - masing indikator. Untuk satuan kerja, indikator yang menjadi komponen penilaian adalah Capaian Realisasi Output (75%), Penggunaan Standar Biaya Keluaran (10%) dan Efisiensi Standar Biaya Keluaran (15%).

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90 ;
2. Baik, apabila NKPA $> 80 - 90$;
3. Cukup, apabila NKPA $> 60 - 80$;
4. Kurang, apabila NKPA $> 50 - 60$;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA $\leq$

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka mengukur IKPA, Kementerian Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) Aspek Pengukuran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Aspek pertama yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran mencerminkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek yang kedua yaitu Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang mencerminkan kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran mempunyai 5 (lima) indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek yang

ketiga adalah Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang mencerminkan pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu Capaian Output.

Kategori Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila $IKPA \geq 95$;
2. Baik, apabila $89 \leq IKPA < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq IKPA < 89$;
4. Kurang, apabila $IKPA < 70$.

Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = 50\% \times \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran} + 50\% \times \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan}$$

Anggaran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diambil dari aplikasi MONEV

KEMENKEU.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

OM SPAN, MONEV KEMENKEU

